

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 9 TAHUN 2017
 TAHUN : 30 Agustus 2017
 TENTANG : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
 DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

A. BIDANG PENDIDIKAN

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
1.	Manajemen Pendidikan	a. Pengelolaan pendidikan menengah. b. Pengelolaan pendidikan khusus.
2.	Kurikulum	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus.
3.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
4.	Perizinan Pendidikan	a. Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.
5.	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

B. BIDANG KESEHATAN

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
1.	Upaya Kesehatan	a. Pengelolaan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) rujukan tingkat Daerah Provinsi/lintas Daerah Kabupaten/Kota. b. Pengelolaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Daerah Provinsi dan rujukan tingkat Daerah Provinsi/lintas Daerah Kabupaten/Kota. c. Penerbitan izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah Provinsi.
2.	Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah Provinsi.
3.	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	a. Penerbitan pengakuan pedagang besar farmasi (PBF) cabang dan cabang penyalur alat kesehatan (PAK). b. Penerbitan izin usaha kecil obat tradisional (UKOT).
4.	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh Provinsi, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat Provinsi.

C. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
1.	Sumber Daya Air (SDA)	a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas Daerah Kabupaten/Kota. b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha – 3000 ha, dan daerah irigasi lintas Daerah Kabupaten/Kota.
2.	Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas Daerah Kabupaten/Kota.
3.	Persampahan	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional.
4.	Air Limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional.
5.	Drainase	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas Daerah Kabupaten/Kota.
6.	Permukiman	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Daerah Provinsi.

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
7.	Bangunan Gedung	a. Penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah Provinsi. b. Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah Provinsi.
8.	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Daerah Provinsi dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas Daerah Kabupaten/Kota.
9.	Jalan	Penyelenggaraan jalan Provinsi.
10.	Jasa Konstruksi	a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi. b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah Provinsi.
11.	Penataan Ruang	Penyelenggaraan penataan ruang Daerah Provinsi.

D. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
1.	Perumahan	a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Provinsi. b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.
2.	Kawasan Permukiman	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha.
3.	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Penyelenggaraan PSU permukiman.
4.	Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah.

E. BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
1.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. b. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur. c. Pembinaan PPNS Provinsi.
2.	Bencana	Penanggulangan bencana Provinsi.
3.	Kebakaran	Penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran.

F. BIDANG SOSIAL

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
1.	Pemberdayaan Sosial	a. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. b. Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial Provinsi.
2.	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota asal.
3.	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> yang memerlukan rehabilitasi pada panti.
4.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	a. Penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal. b. Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Provinsi.
5.	Penanganan Bencana	Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Provinsi.
6.	Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional Provinsi.

G. BIDANG TENAGA KERJA

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
1.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	a. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan klaster kompetensi. b. Pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan kerja. c. Konsultansi produktivitas pada perusahaan menengah. d. Pengukuran produktivitas tingkat Daerah Provinsi.
2.	Penempatan Tenaga Kerja	a. Pelayanan antar kerja lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. b. Penerbitan izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. c. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. d. Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah Provinsi. e. Pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. f. Penerbitan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
3.	Hubungan Industrial	a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk yang mempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi. c. Penempatan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
4.	Pengawasan Ketenagakerjaan	Penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan.

H. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
1.	Kualitas Hidup Perempuan	a. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah Provinsi. b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Provinsi. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah Provinsi.
2.	Perlindungan Perempuan	a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Provinsi dan lintas Daerah Kabupaten/Kota. b. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Provinsi dan lintas Daerah Kabupaten/Kota. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah Provinsi.
3.	Kualitas Keluarga	a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah Provinsi dan lintas Daerah Kabupaten/Kota. b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah Kabupaten/Kota. c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah Kabupaten/Kota.
4.	Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah Provinsi.
5.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah Provinsi. b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah Provinsi dan lintas Daerah Kabupaten/Kota.

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
6.	Perlindungan Khusus Anak	a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Provinsi dan lintas Daerah Kabupaten/Kota. b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Provinsi. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah Provinsi dan lintas Daerah Kabupaten/Kota.

I. BIDANG PANGAN

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
1.	Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi.
2.	Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. b. Pengelolaan cadangan pangan Provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan Provinsi. c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. d. Promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media Provinsi.
3.	Penanganan Kerawanan Pangan	a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. b. Penanganan kerawanan pangan Provinsi. c. Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
4.	Keamanan Pangan	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas Daerah Kabupaten/Kota.

J. BIDANG PERTANAHAN

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
1.	Izin Lokasi	Pemberian izin lokasi lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
2.	Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum Provinsi.
3.	Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
4.	Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
5.	Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah <i>Absentee</i>	Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah <i>absentee</i> lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
6.	Tanah Ulayat	Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
7.	Tanah Kosong	a. Penyelesaian masalah tanah kosong lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. b. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
8.	Penggunaan Tanah	Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

K. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
1.	Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Provinsi.
2.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) Provinsi.
3.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
4.	Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati Provinsi.

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
5.	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Pengumpulan limbah B3 lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
6.	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
7.	Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
8.	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah Provinsi.
9.	Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah Provinsi.
10.	Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah Kabupaten/Kota.
11.	Persampahan	Penanganan sampah di TPA/TPST regional.

L. BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
1.	<i>Profile</i> Kependudukan	Penyusunan <i>profile</i> kependudukan Provinsi.

M. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
1.	Penataan Desa	Penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat berdasarkan hukum adat.
2.	Kerja Sama Desa	Fasilitasi kerja sama antar-Desa dari Daerah Kabupaten/Kota yang berbeda dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
3.	Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah Provinsi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada di lintas Daerah Kabupaten/Kota.

N. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
1.	Pengendalian Penduduk	a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk. b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah Provinsi.
2.	Keluarga Berencana (KB)	a. Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal. b. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.
3.	Keluarga Sejahtera	a. Pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. b. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

O. BIDANG PERHUBUNGAN

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
1.	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi. b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Provinsi. c. Pengelolaan terminal penumpang tipe B. d. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Provinsi. e. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Provinsi. f. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan Provinsi. g. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. h. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. i. Penetapan rencana umum jaringan trayek antar kota dalam Daerah Provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. j. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. k. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui Daerah kota/kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. l. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. m. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. n. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Daerah Provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
2.	Pelayaran	a. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar-Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Daerah Provinsi. b. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar-Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, pelabuhan antar-Daerah Provinsi, dan pelabuhan internasional. c. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar-Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang bersangkutan. d. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal antar-Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang terletak pada jaringan jalan Provinsi dan/atau jaringan jalur kereta api Provinsi. e. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar-Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. f. Penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas. g. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar-Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi. h. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional. i. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional. j. Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
		k. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional. l. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional. m. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional. n. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional. o. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional. p. Penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional.
3.	Penerbangan	a. Penyelenggaraan kegiatan udara bukan niaga. b. Pemberian rekomendasi bagi Badan Usaha Angkutan Udara niaga yang tidak berjadwal dalam negeri dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara untuk melakukan kegiatan angkutan udara niaga terjadwal. c. Pemberian rekomendasi rute perintis dan usulan rute baru, prasarana angkutan udara, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitasi lainnya dalam penyelenggaraan angkutan udara perintis. d. Pengusulan dan evaluasi program fasilitas bandar udara dan susunan keanggotaan fasilitasi (FAL) bandar udara di wilayah yang tidak terdapat Kantor Otoritas Bandar Udara. e. Penerbitan Izin Usaha Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU). f. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas izin dan kegiatan EMPU. g. Penerbitan Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi untuk jasa pengurusan transportasi penanaman modal dalam negeri. h. Penerbitan Surat Keterangan atas persetujuan pembukaan kantor cabang perusahaan jasa pengurusan transportasi di Daerah Provinsi. i. Pemberian rekomendasi untuk penetapan lokasi/pembangunan bandar udara umum dan Bandar udara khusus. j. Penyelenggaraan pelayanan jasa kebandarudaraan dan penetapan besaran tarif jasa kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersil.

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
		k. Pengawasan dan pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), Batas Kawasan Kebisingan (BKK), Daerah Lingkungan Kepentingan Bandar Udara (DLKp), dan Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara (DLKr) dan menjamin tersedianya aksesibilitas dan utilitas pelayanan Bandar Udara. l. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan perencanaan pengelolaan kawasan di sekitar Bandar Udara. m. Pencarian dan pertolongan terhadap pesawat udara yang mengalami kecelakaan. n. Pemberian fasilitasi dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang penerbangan secara formal dan /atau non formal. Pemberian rekomendasi penyelenggaraan penerbangan yang dianggap dapat mengakibatkan kesalahan prosedur operasional keselamatan atas laporan, pendapat dan masukan masyarakat.
4.	Perkeretaapian	a. Penetapan rencana induk perkeretaapian Provinsi. b. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah Kabupaten/Kota. c. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. d. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api Provinsi. e. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. f. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian Provinsi. g. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

P. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
1.	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Provinsi.
2.	Aplikasi Informatika	a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi. b. Pengelolaan <i>e-government</i> di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi.

Q. BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
1.	Izin Usaha Simpan Pinjam	a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
2.	Pengawasan dan pemeriksaan	a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
3.	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
4.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
5.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
6.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
7.	Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah.

R. BIDANG PENANAMAN MODAL

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
1.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. b. Pembuatan peta potensi investasi Provinsi.
2.	Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
3.	Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu: a. Penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas Daerah Kabupaten/Kota; b. Penanaman Modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
4.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5.	Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintergrasi pada tingkat Daerah Provinsi.

S. BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
1.	Kepemudaan	a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Provinsi, wirausaha muda, dan pemuda kader Provinsi. b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah Provinsi.
2.	Keolahragaan	a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah Provinsi. c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional. d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah Provinsi.
3.	Kepramukaan	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah Provinsi.

NO	BIDANG STATISTIK SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
1.	Statistik Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah Provinsi.

U. BIDANG PERSANDIAN

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
1.	Persandian untuk Pengamanan Informasi	a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi. b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Provinsi.

V. BIDANG KEBUDAYAAN

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
1.	Kebudayaan	a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
2.	Kesenian Tradisional	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya lintas Daerah Kabupaten/Kota.
3.	Sejarah	Pembinaan sejarah lokal Provinsi.
4.	Cagar Budaya	a. Penetapan cagar budaya peringkat Provinsi. b. Pengelolaan cagar budaya peringkat Provinsi. c. Penerbitan izin membawa cagar budaya keluar Daerah Provinsi.
5.	Permuseuman	Pengelolaan museum Provinsi.

W. BIDANG PERPUSTAKAAN

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
1.	Pembinaan Perpustakaan	a. Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah Provinsi. b. Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah Provinsi.
2.	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	a. Pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi Daerah di Daerah Provinsi. b. Penerbitan katalog induk Daerah dan bibliografi Daerah. c. Pelestarian naskah kuno milik Daerah Provinsi. d. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

X. BIDANG KEARSIPAN

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
1.	Pengelolaan Arsip	a. Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah Provinsi dan BUMD Provinsi. b. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, BUMD Provinsi, perusahaan swasta yang cabang usahanya lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Provinsi, organisasi politik tingkat Daerah Provinsi, tokoh masyarakat tingkat Daerah Provinsi. c. Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat Provinsi.
2.	Pelindungan dan Penyelamatan Arsip	a. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun. b. Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala Provinsi. c. Penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan pemekaran Daerah Kabupaten/Kota. d. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Provinsi. e. Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah Provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.
3.	Perizinan	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah Provinsi.

Y. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
1.	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	a. Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi. b. Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi. c. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
2.	Perikanan Tangkap	a. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil. b. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT. c. Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan Provinsi. d. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT. e. Pendaftaran kapal perikanan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.
3.	Perikanan Budidaya	Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
4.	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil.
5.	Pengolahan dan Pemasaran	Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Z. BIDANG PARIWISATA

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
1.	Destinasi Pariwisata	a. Pengelolaan daya tarik wisata Provinsi. b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata Provinsi. c. Pengelolaan destinasi pariwisata Provinsi. d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
2.	Pemasaran Pariwisata	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Provinsi.

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
3.	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif.
4.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan.

AA. BIDANG PERTANIAN

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
1.	Sarana Pertanian	a. Pengawasan peredaran sarana pertanian. b. Penerbitan sertifikasi dan pengawasan peredaran benih tanaman. c. Pengelolaan SDG hewan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. d. Pengawasan benih ternak, pakan, HPT dan obat hewan. e. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan di lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. f. Pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor. g. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. h. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari Daerah Provinsi lain.
2.	Prasarana Pertanian	a. Penataan prasarana pertanian. b. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak yang wilayahnya lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

3.	Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. b. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas Daerah Provinsi. c. Penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha produk hewan. d. Sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.
4.	Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Provinsi.
5.	Perizinan Usaha Pertanian	a. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. b. Penerbitan izin pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di Daerah Provinsi. c. Penerbitan izin usaha peternakan distributor obat hewan.

BB. BIDANG KEHUTANAN

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
1.	Pengelolaan Hutan	a. Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK). b. Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK). c. Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi: 1) Pemanfaatan kawasan hutan; 2) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; 3) Pemungutan hasil hutan; dan 4) Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon.

		d. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara. e. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung, dan hutan produksi. f. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu. g. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m³/tahun. h. Pelaksanaan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi.
2.	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	a. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari taman hutan raya (TAHURA) lintas Daerah Kabupaten/Kota. b. Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (<i>Appendix</i>) CITES. c. Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
3.	Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kehutanan	a. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan Provinsi. b. Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.
4.	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Pelaksanaan pengelolaan DAS lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

CC. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
1.	Geologi	a. Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam Daerah Provinsi. b. Penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah dalam Daerah Provinsi. c. Penetapan nilai perolehan air tanah dalam Daerah Provinsi.
2.	Mineral dan Batubara	a. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil. b. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
		c. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut. d. Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batu bara, mineral bukan logam, dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat. e. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang sama. f. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.
3.	Energi Baru Terbarukan	a. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. b. Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. c. Penerbitan izin, pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (<i>biofuel</i>) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun.
4.	Ketenagalistrikan	a. Penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam Daerah Provinsi. b. Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah Provinsi. c. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi. d. Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
		e. Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri. f. Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan.

DD. BIDANG PERDAGANGAN

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
1.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	a. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol toko bebas bea dan rekomendasi penerbitan SIUP-MB bagi distributor. b. Penerbitan surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya pengecer terdaftar, pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya, dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah Provinsi. c. Rekomendasi untuk penerbitan PGAPT dan SPPGRAP. d. Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah Provinsi yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal). e. Penerbitan angka pengenal importir (API).
2.	Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi Provinsi.
3.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah Provinsi. b. Pemantauan harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Provinsi. c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. d. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah Provinsi dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
4.	Pengembangan Ekspor	a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala nasional (lintas Daerah Provinsi).
5.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan perlindungan konsumen, pengujian mutu barang, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh Daerah Kabupaten/Kota.

EE. BIDANG PERINDUSTRIAN

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
1.	Perencanaan Pembangunan Industri	Penetapan rencana pembangunan industri Provinsi.
2.	Perizinan	a. Penerbitan IUI Besar. b. Penerbitan IPUI bagi industri besar. c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
3.	Sistem Informasi Industri Nasional	Penyampaian laporan informasi industri untuk: 1) IUI Besar dan Izin perluasannya; dan 2) IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas Daerah Kabupaten/Kota.

FF. BIDANG TRANSMIGRASI

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
1.	Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
2.	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan pesebaran penduduk yang berasal dari lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
3.	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pengembangan satuan permukiman pada tahap pemantapan.

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN